



**PERATURAN DESA SUMBEREJO  
NOMOR 09 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SUMBEREJO  
KECAMATAN TRUCUK  
KABUPATEN BOJONEGORO**



KEPALA DESA SUMBEREJO  
KECAMATAN TRUCUK  
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA SUMBEREJO  
NOMOR 09 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUMBEREJO

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (pasal 6 ayat (2, 3, 4, dan 5), pasal 40 ayat (2), pasal 52 ayat (1), pasal 54 ayat (2), pasal 57, pasal 58, pasal 60, ayat (4), pasal 62 ayat (2) dan (3), pasal 66 ayat (2), pasal 69, pasal 71, pasal 72, pasal 79, dan pasal 81 ayat (3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Des Membangun;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa;
  16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Desa;
  17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa;
  18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
  19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa;
  20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
  22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
  24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2016;
  27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa;
31. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sumberejo;
32. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 08 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
33. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes );
34. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Desa;
35. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 04 Tahun 2021 tentang RKP Desa Tahun 2022;
36. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumberejo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
37. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBEREJO  
dan  
KEPALA DESA SUMBEREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SUMBEREJO TAHUN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                     | : Rp. 2.025.589.290,51 |
| 2. Belanja Desa                        | :                      |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | : Rp. 858.262.300,00   |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan      | : Rp. 1.146.448.061,51 |

c. Bidang Pembinaan Masyarakat	: Rp.	52.605.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	10.000.000,00
e. Penanggulangan bencana, keadaan	: Rp.	<u>314.500.000,00</u>
Jumlah Belanja	: Rp.	2.381.815.361,51
3. Pembiayaan Desa	:	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	356.226.071,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp.	356.226.071,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Sumberejo ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APBDes;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDes Tahun 2021.

#### Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan

- yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;  
dan  
e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA

akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDes dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa Sumberejo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumberejo.

Ditetapkan di : Sumberejo  
Pada tanggal : 31 Desember 2021  
Kepala Desa Sumberejo



H. SOEHIRMAN

Diundangkan di : SUMBEREJO  
Pada tanggal : 31 Desember 2021  
Sekretaris Desa Sumberejo



IDRUS WAHYUDI

LEMBARAN DESA SUMBEREJO NOMOR : 13 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUMBEREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	228.150.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.785.439.290,51	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.025.589.290,51</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>858.262.300,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>733.846.680,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	336.852.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	336.852.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.400.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	64.271.086,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.271.086,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	11.072.594,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.072.594,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa	157.919.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	157.919.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	20.000.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan Bgai Kepala Desa dan Perangkat Des a	22.481.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	22.481.000,00	
1.1.95		Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	1.851.000,00	PBK
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.851.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>39.231.800,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.599.013,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.599.013,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.632.787,00	DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.632.787,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>73.183.820,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	27.433.820,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.433.820,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.150.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	13.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.600.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>12.000.000,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aset Pertanahan)	5.000.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.146.448.061,51</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>20.720.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.720.000,00	DDS, DLL
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.720.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>108.962.600,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.874.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.874.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.109.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.109.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	61.619.600,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.619.600,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.360.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.014.765.461,51</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	836.601.461,51	DDS, DLL, PBH, PBN

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	836.601.461,51	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	25.000.000,00	ADD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	153.164.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.164.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho DII)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>52.605.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>34.690.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	16.690.000,00	DDS, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.690.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.875.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	6.875.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>11.040.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.040.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>10.000.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	PBH
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>314.500.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>8.500.000,00</b>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	8.500.000,00	DDS, PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.500.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>306.000.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	306.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	306.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.381.815.381,51</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(356.226.071,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	356.226.071,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>356.226.071,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SUMBEREJO, 31 December 2021



**BERITA ACARA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**( B P D )**  
**DESA SUMBEREJO KECAMATAN TRUCUK**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, setelah melalui pembahasan materi-materi pokok diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Musyawah telah memutuskan menyetujui Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sumberejo , 31 Desember 2021

KEPALA DESA SUMBEREJO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SUMBEREJO

KETUA




**H.SOEHIRMAN**



**KASIYONO**

**DAFTAR HADIR RAPAT  
MUSYAWARAH PERATURAN DESA  
T E N T A N G**

**PERATURAN DESA NOMOR 09 TAHUN 2021  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021  
DESA SUMBEREJO KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KASIYONO	Ketua BPD	1. 
2.	SUWITO	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	BADRUL ULUM	Sekretaris BPD	3. 
4.	AGUS SUSANTO	Anggota BPD	4. 
5.	SUPRIYANTO	Anggota BPD	5. 
6.	H.SOEHIRMAN	Kepala Desa Sumberejo	6. 
7.	IDRUS WAHYUDI	Sekretaris Desa	7. 
8.	PRIYANTO	Kasi Pemerintahan	8. 
9.	BUDI	Kasun	9. 
10.	SAMSUL HUDA	Kasi Pelayanan	10. 
11.	ALIM SUDARSONO	Kaur Umum	11. 
12.	KASIYATI	Kasi Kesra	12. 
13.	IRZIULLAH ASFAN	Kaur Keuangan	13. 
14.	AHMAD RIDWAN	Kaur Perencanaan	14. 

Mengetahui  
KEPALA DESA SUMBEREJO

Sumberejo, 31 Desember 2021  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
SUMBEREJO

  
**H.SOEHIRMAN**

  
KETUA  
  
**KASIYONO**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
DESA SUMBEREJO KECAMATAN TRUCUK  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
DESA SUMBEREJO KECAMATAN TRUCUK  
KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 02 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERATURAN DESA  
NOMOR 09 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2022**

Menimbang : a. Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Peraturan Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Nomor : 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) tahun 2022 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang sebagai dasar penetapannya perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );  
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 3005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008;  
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Hasil Revisi Gubernur;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;

9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang APBD Tahun 2020.
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
18. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 04 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sumberejo;
19. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 08 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang RKP Desa Tahun 2022;
21. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumberejo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2022.
- PERTAMA : Menyetujui terhadap Peraturan Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan

- sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA Keputusan ini dan mengundang dalam lembaran desa Sumberejo
- KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberejo  
Pada tanggal : 31 Desember 2021

Badan Permusyawaratan Desa  
Ketua








Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bojonegoro melalui Camat Trucuk
2. Arsip.



**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**( B P D )**  
**DESA SUMBEREJO KECAMATAN TRUCUK**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	KASIYONO	Ketua	1. 
2.	SUWITO	Wakil Ketua	2. 
3.	BADRUL ULUM	Sekretaris	3. 
4.	AGUS SUSANTO	Anggota	4. 
5.	SUPRIYANTO	Anggota	5. 

Mengetahui  
KEPALA DESA SUMBEREJO



**H.SOEHIRAMAN**

Sumberejo, 31 Desember 2021  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SUMBEREJO  
KETUA  
  
**KASIYONO**